


## Hak Mustahik Dalam Program Pemberdayaan Zakat Produktif Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebendaan Islam

**Sulfadli**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 [Sulfadli20001209@gmail.com](mailto:Sulfadli20001209@gmail.com)

### Abstrak

Zakat produktif merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada kemandirian ekonomi. Program ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang merupakan contoh pelaksanaan zakat produktif berbasis usaha. Namun, praktik ini menimbulkan masalah hukum terkait kejelasan status kepemilikan aset usaha yang diberikan kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kepemilikan mustahik dalam program zakat produktif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat produktif seperti ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan bisnis berkelanjutan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas. Zakat tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian hukum mengenai status kepemilikan aset usaha yang dibagikan kepada mustahik, sehingga menimbulkan permasalahan normatif dan yuridis. Dari perspektif hukum kebendaan Islam, zakat mensyaratkan tamlik, yaitu pengalihan kepemilikan harta zakat secara hukum kepada mustahik. Praktik hanya memberikan hak untuk menggunakan harta tanpa kejelasan kontrak hibah berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-milk* dan tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan distributif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 belum secara tegas mengatur status kepemilikan aset zakat produktif, sehingga perlu diselaraskan regulasi dan penegakan kontrak agar zakat produktif sah menurut syariah, memiliki kepastian hukum, dan mampu melindungi hak mustahik sebagai subjek hukum yang mandiri secara ekonomi.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Hak Milik Mustahik, Hukum Material Islam, Hukum Positif Indonesia.

### ARTICLE INFO

Received  
January 12,  
2026  
Revised  
July 02, 2026  
Accepted  
April 11, 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>


<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah individual sekaligus instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat. Dalam perspektif syariah, zakat tidak hanya sekadar bantuan konsumtif, tetapi juga dapat difungsikan secara produktif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Konsep zakat produktif sendiri bertujuan agar penerima zakat (mustahik) mampu menjadi mandiri secara ekonomi dan keluar dari jeratan kemiskinan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan (Hamidah Azzahra, 2025).

Implementasi zakat produktif telah banyak dijalankan oleh lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk berbagai model program pemberdayaan seperti Z Chicken dan Z Coffee yang menyediakan modal usaha untuk mustahik yang ingin mengembangkan unit bisnis. Namun demikian pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Indonesia masih tergolong rendah hingga akhir tahun 2024 di bandingkan program-program lainnya.



Berdasarkan data laporan tahunan BAZNAS RI tersebut, sektor ekonomi mengalami penurunan alokasi dana yang cukup signifikan, dari sekitar Rp 2,6 miliar pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp 0,63 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara kuantitatif pengembangan sektor ekonomi belum menjadi prioritas utama dalam alokasi dana pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dalam konteks program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, upaya pengembangan tetap menunjukkan keberlanjutan dan penguatan secara kelembagaan. Hal ini tercermin dari diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang menjadi landasan regulatif dalam memperkuat implementasi, tata kelola, serta arah pengembangan program pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi. Regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong optimalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat, meskipun alokasi anggaran pada periode tertentu mengalami penurunan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan zakat produktif ini masih menghadirkan persoalan konseptual dan hukum, khususnya terkait status kepemilikan aset usaha yang diberikan kepada mustahik. Apakah aset tersebut menjadi milik mustahik secara penuh, atau hanya diberikan sebagai hak pakai tetap dengan kepemilikan di tangan Lembaga pengelola zakat. Realitas ini perlu dianalisis secara komprehensif karena berkaitan langsung dengan prinsip dasar hukum kebendaan Islam (*fiqh al-amwāl*) yang menekankan hak milik (*al-milk*) dan perpindahan kepemilikan zakat kepada mustahik.

Dalam kajian fiqh muamalah, konsep kepemilikan harta (*al-milk*) tidak terbatas pada kepemilikan formal semata, melainkan mencakup hak yang melekat pada pemilik untuk memanfaatkan (*haqq al-intifa*), mengelola (*tasarruf*), dan mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariah (Mahadhir & Arifai, 2021). Perpindahan hak milik secara sah kepada mustahik, merupakan dasar legitimasi penunaian zakat dan sekaligus menjadi manifestasi tujuan utama zakat, yakni terciptanya mekanisme redistribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, ketidakjelasan status kepemilikan harta dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang komprehensif, baik secara normatif maupun empiris, dalam kerangka hukum Islam guna memastikan kesesuaian implementasi program dengan tujuan dan ketentuan syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek pemberdayaan zakat produktif, termasuk efektivitas pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, peran lembaga zakat, dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Khatimah, Nuradi, & Mubarok menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legitimasi dan model zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik secara hukum (Khatimah dkk., 2024).

Selain itu, penelitian Nurhalifah, yang dalam hasil penelitiannya mengusulkan sebuah model konseptual bernama “Creative BAZNAS Hub” yang dibangun atas empat pilar utama, yaitu inovasi, kolaborasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Model tersebut dirancang untuk membentuk ekosistem yang sinergis antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor industri kreatif guna menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa pengintegrasian zakat dengan ekonomi kreatif mampu memperkuat ekonomi syariah, membuka peluang kerja yang lebih luas, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Nurhalifah, 2025). Selain itu penelitian Muhammad Khotib, menegaskan bahwa zakat produktif mampu menjadi alat pemberdayaan yang efektif apabila pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah dan didukung dengan pendampingan yang tepat (Khotib & Masrukhan, 2025).

## **METODE**

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis hak kepemilikan mustahik atas benda dalam program pemberdayaan zakat Z Chicken dan Z Coffee berdasarkan perspektif hukum kebendaan Islam (fiqh al amwal). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan normatif-syar'i untuk mengkaji konsep kepemilikan (*al-milk*), prinsip tamlik dalam zakat, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait zakat produktif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-analitis untuk menilai kesesuaian antara praktik pemberdayaan zakat dengan ketentuan hukum Islam.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum hukum kebendaan Islam menuju penerapannya dalam praktik program pemberdayaan zakat Z Chicken dan Z Coffee, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Program Z Coffee Dan Z Chiken**

Pemaparan Salah satu bentuk pemberdayaan zakat produktif dalam program ZCoffee dan ZChiken telah di implementasikan di beberapa daerah salah satunya yaitu di Yogyakarta dimana dalam program sosialisasi Z Coffee yang dilaksanakan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta bersama BAZNAS RI telah di laksanakan ke sejumlah kampus di DIY yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga pengelola zakat dan institusi pendidikan tinggi (BAZNAS, 2025). Melalui program ini, BAZNAS memperkenalkan Z Coffee sebagai model usaha sosial berbasis zakat yang dapat dikembangkan di lingkungan kampus dengan pendampingan langsung. Kehadiran Z Coffee diharapkan tidak hanya menjadi unit usaha produktif, tetapi juga mampu mendukung keberlanjutan program zakat serta memberikan manfaat ekonomi nyata bagi mustahik melalui pendekatan pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, sosialisasi tahap kedua ini menjadi kelanjutan dari program sebelumnya sekaligus upaya memperluas kemitraan dengan berbagai kampus. BAZNAS menegaskan bahwa dukungan yang diberikan tidak sebatas penyaluran sarana usaha, melainkan juga mencakup pendampingan dan penguatan kelembagaan agar program dapat berjalan optimal. Kerja sama dengan pihak kampus dipandang sebagai elemen penting dalam memastikan kesiapan dan keberlangsungan Z Coffee, sehingga manfaat zakat produktif dapat dirasakan lebih luas. Dengan sinergi yang semakin kuat, BAZNAS DIY dan BAZNAS RI optimistis program Z Coffee mampu berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi umat serta lingkungan akademik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peluncuran program Z Coffee di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan tindak lanjut konkret dari rangkaian sosialisasi dan penguatan kemitraan yang sebelumnya dilakukan oleh BAZNAS DIY bersama BAZNAS RI di berbagai perguruan tinggi (Kemahasiswa UMY, 2025). Jika pada tahap sosialisasi ditekankan pada pengenalan konsep dan kesiapan kelembagaan kampus, maka implementasi Z Coffee di UMY menandai fase operasional program pemberdayaan zakat produktif di lingkungan akademik. Program ini tidak hanya diarahkan sebagai unit usaha kopi semata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan peran mahasiswa dan mustahik dalam satu ekosistem kewirausahaan sosial berbasis zakat.

Lebih jauh, kolaborasi antara UMY dan BAZNAS mencerminkan sinergi strategis antara institusi pendidikan dan lembaga pengelola zakat dalam menjawab persoalan sosial ekonomi, khususnya pengangguran dan kemiskinan perkotaan. Keterlibatan mahasiswa sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku usaha menunjukkan pendekatan edukatif yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi. Sejalan dengan tujuan awal program Z Coffee, inisiatif ini

diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan melalui pendampingan, penguatan jiwa kewirausahaan, serta pemanfaatan zakat secara produktif. Dengan demikian, Z Coffee tidak hanya berfungsi sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai model pemberdayaan sosial yang relevan dan adaptif di lingkungan perguruan tinggi.

Implementasi program ZCoffee juga telah di laksanakan di UIN Sunan Kalijaga, Peresmian program ZCoffee di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh BAZNAS RI semakin menegaskan konsistensi dan keberlanjutan strategi pemberdayaan zakat produktif yang sebelumnya telah disosialisasikan dan diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi, seperti UMY dan kampus-kampus lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika pada fase awal sosialisasi ditekankan pada penguatan sinergi kelembagaan kampus, maka kehadiran ZCoffee di UIN Sunan Kalijaga merepresentasikan penguatan model ekosistem usaha zakat yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini tidak hanya menghadirkan unit usaha di lingkungan kampus, tetapi juga menghubungkan petani kopi binaan, proses produksi, hingga pengelolaan kedai oleh mustahik, termasuk santripreneur, sebagai aktor utama dalam rantai nilai ekonomi.

Lebih lanjut, pengembangan ZCoffee di UIN Sunan Kalijaga memperlihatkan bahwa kolaborasi antara BAZNAS dan perguruan tinggi mampu melahirkan model pemberdayaan yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Dengan seluruh keuntungan yang dikelola langsung oleh penerima manfaat, ZCoffee menempatkan mustahik tidak sekadar sebagai objek program, melainkan sebagai subjek pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan ZCoffee yang hingga 2024 telah berkembang menjadi 18 outlet dan 2 roastery di berbagai kota menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki daya replikasi yang kuat, sekaligus memperkuat peran kampus sebagai pusat inovasi sosial dan pemberdayaan umat.

Selain Program ZCoffee terdapat juga program ZChicken, Keberhasilan Program ZChicken yang diinisiasi oleh BAZNAS RI semakin menegaskan efektivitas pendayagunaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana sebelumnya tercermin dalam pengembangan program ZCoffee di berbagai perguruan tinggi. Jika ZCoffee dikembangkan melalui pendekatan ekosistem kampus dan kewirausahaan sosial, maka ZChicken menunjukkan skala implementasi yang lebih luas pada sektor kuliner berbasis masyarakat. Dalam kurun empat tahun terakhir, program ini telah mengantarkan 980 mustahik keluar dari garis kemiskinan, dengan sebagian di antaranya berhasil bertransformasi menjadi muzaki. Pendapatan mustahik binaan yang mencapai Rp 3.000.000 per bulan, bahkan pada kasus tertentu berada pada rentang Rp 6.612.000 hingga Rp 21.580.000, menjadi indikator nyata keberhasilan zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Dari sisi sebaran dan keberlanjutan usaha, Program ZChicken telah berkembang menjadi jaringan ekonomi umat yang masif dengan total 1.741 outlet dan 40 stockpoint yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah outlet terbanyak, yakni 484 outlet, disusul Jawa Timur sebanyak 262 outlet, Jawa Tengah 248 outlet, DKI Jakarta 136 outlet, Banten 131 outlet, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 109 outlet. Di luar Pulau Jawa, program ini juga berkembang signifikan, antara lain di Sulawesi Selatan dengan 100 outlet, Sumatra Selatan 85 outlet, Riau 80 outlet, serta wilayah lain dengan total 67 outlet. Sebaran ini mencakup 65 kabupaten/kota di 11 provinsi, yang menandakan bahwa model pemberdayaan ZChicken bersifat replikatif dan adaptif terhadap konteks loka (Baznas, 2025).

Lebih lanjut, keberhasilan ZChicken tidak terlepas dari sistem pendampingan intensif yang dilakukan BAZNAS, meliputi pelatihan teknis produksi, promosi, pencatatan keuangan, hingga monitoring usaha secara berkelanjutan. Saat ini, tercatat 528 pengusaha ayam krispi masih berada dalam pendampingan aktif, sementara 1.213 pengusaha lainnya telah mencapai tahap kemandirian. Pola ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan dalam program ZCoffee, di mana pendampingan dan penguatan kapasitas menjadi fondasi utama keberhasilan. Dengan demikian, baik ZChicken maupun ZCoffee dapat dipahami sebagai model strategis pemberdayaan zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan ekosistem ekonomi umat yang mandiri, berkelanjutan, dan berdampak luas.

Seiring dengan berkembangnya program pemberdayaan zakat produktif seperti ZCoffee dan ZChicken yang telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, kebutuhan akan kepastian hukum terkait hak kepemilikan benda menjadi semakin krusial. Dalam konteks program-program tersebut, zakat tidak lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif, melainkan diwujudkan dalam aset produktif seperti gerai usaha, peralatan, bahan baku, dan sarana

produksi. Oleh karena itu, kejelasan status kepemilikan aset apakah telah sepenuhnya berpindah kepada mustahik atau masih berada dalam pengelolaan lembaga dengan skema tertentu menjadi elemen penting guna menjamin keberlanjutan usaha dan mencegah potensi konflik hukum. Kepastian ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat (Rashid dkk., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, kepastian kepemilikan benda dalam zakat produktif berkaitan erat dengan prinsip *tamlīk*, yaitu keharusan berpindahnya kepemilikan harta zakat kepada mustahik secara nyata dan jelas. Mayoritas ulama menegaskan bahwa zakat tidak sah apabila tidak disertai dengan pemindahan hak milik kepada penerima zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah hak mustahik yang wajib ditunaikan oleh muzaki (Iqbal, 2022). Dalam konteks ZCoffee dan ZChicken, kejelasan akad baik dalam bentuk hibah, *tamlīk bertahap*, maupun skema lain yang dibenarkan syariah menjadi sangat penting agar pengelolaan aset usaha tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tetap berada dalam koridor syariah. Ketika usaha berkembang dan menghasilkan keuntungan, kejelasan status kepemilikan juga menentukan keabsahan pemanfaatan keuntungan tersebut oleh mustahik.

Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, kepastian hukum kepemilikan aset usaha produktif zakat merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik mustahik maupun lembaga pengelola zakat. Kejelasan ini dapat diwujudkan melalui perjanjian tertulis, pencatatan aset, serta mekanisme pengalihan hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut selaras dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat, yang menuntut adanya kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan. Dengan demikian, penguatan aspek hukum kepemilikan benda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai fondasi normatif dan etis bagi keberlanjutan program pemberdayaan zakat produktif.

#### **Kepemilikan Benda Dalam Program Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam**

Seperti yang telah di singgung sebelumnya, konsep kepemilikan dalam Islam (*al-milk*) berangkat dari prinsip teologis bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariah (Imamia, 2023). Dalam konteks zakat, prinsip ini menjadi dasar normatif bahwa harta yang telah dikeluarkan sebagai zakat tidak lagi berada dalam kepemilikan *muzakki*, melainkan harus berpindah secara sah kepada *mustahik*. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai penguasaan fisik atas benda, tetapi juga mencakup legitimasi hukum dan moral atas harta yang diberikan, termasuk dalam program zakat produktif seperti Z Chicken dan Z Coffee.

Dalam hukum kebendaan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan sempurna (*milk tām*) dan kepemilikan tidak sempurna (*milk nāqīṣ*). Kepemilikan sempurna memberikan hak penuh atas zat dan manfaat benda, sedangkan kepemilikan tidak sempurna hanya memberikan hak atas manfaatnya saja (Naufal dkk., 2022). Jika dikaitkan praktik pemberdayaan zakat produktif yang hanya memberikan hak pakai atas aset usaha kepada mustahik menunjukkan kecenderungan pada konsep *milk nāqīṣ*. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, karena zakat secara prinsip mensyaratkan kepemilikan sempurna agar tujuan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, prinsip *tamlīk* atau hak milik dalam zakat menegaskan bahwa zakat tidak sah apabila tidak terjadi perpindahan kepemilikan kepada mustahik. Beberapa kajian fiqh kontemporer menekankan bahwa zakat produktif tetap harus memenuhi unsur *tamlīk*, meskipun bentuknya berupa modal usaha atau aset produktif (Thoriquddin, 2014). Jika aset zakat dalam program Z Chicken dan Z Coffee masih berada dalam penguasaan lembaga zakat tanpa kejelasan akad hibah, maka status kepemilikan mustahik menjadi lemah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum kebendaan Islam.

Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi dan efektivitas program zakat produktif. Kepemilikan yang jelas dan sah secara syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek hukum zakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Tanpa kepastian kepemilikan, mustahik berpotensi diposisikan hanya sebagai pengelola usaha, bukan pemilik harta zakat, sehingga tujuan zakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-*

*syari'ah* menjadi sulit terwujud.

### **Pemanfaatan Benda Dalam Program Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam**

Konsep pemanfaatan dalam Islam (*haqq al-intifā*) merupakan hak seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu benda tanpa harus memiliki zat benda tersebut. Dalam fiqh muamalah, hak pemanfaatan ini diakui secara syar'i dan lazim diterapkan dalam akad-akad seperti *'ariyah* (pinjam pakai), *ijarah* (sewa), dan *wakalah*. Dalam akad-akad tersebut, kepemilikan benda tetap berada pada pemilik asal, sementara pihak lain hanya memperoleh manfaat sesuai dengan kesepakatan akad. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara kepemilikan (*al-milk*) dan pemanfaatan (*al-intifā*) (Al-Zuhayli, 1997).

Dalam konteks zakat, perbedaan antara kepemilikan dan pemanfaatan menjadi sangat penting karena zakat secara normatif mensyaratkan terjadinya *tamlīk*, yaitu perpindahan hak milik kepada mustahik. Oleh karena itu, pemanfaatan harta zakat hanya dapat dibenarkan apabila tetap berada dalam kerangka kepemilikan mustahik. Jika mustahik hanya memperoleh hak pemanfaatan tanpa kepemilikan atas zat harta, maka secara fiqh zakat tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat sahnya zakat.

Dalam praktik lembaga amil zakat (LAZ), khususnya pada program zakat produktif seperti ZChicken dan ZCoffee, konsep *intifā* sering diterapkan dengan memberikan akses penggunaan aset usaha kepada mustahik, sementara kepemilikan aset tetap berada pada lembaga. Model ini secara substantif menempatkan mustahik sebagai pengguna atau pengelola aset, bukan sebagai pemilik. Dari sudut pandang fiqh, praktik tersebut lebih menyerupai akad pemanfaatan (*'ariyah* atau *wakalah*), bukan akad hibah zakat, sehingga memunculkan persoalan normatif terkait keabsahan zakat produktif.

Konflik norma muncul ketika pendekatan pemanfaatan yang diterapkan LAZ didasarkan pada pertimbangan manajerial, seperti menjaga keberlanjutan aset, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan kontrol program. Meskipun pertimbangan tersebut dapat dibenarkan secara administratif, namun secara fiqh zakat, pendekatan ini berpotensi menggeser esensi zakat dari instrumen pemindahan kepemilikan menjadi sekadar fasilitas ekonomi. Ketika zakat hanya memberikan manfaat tanpa kepemilikan, maka fungsi zakat sebagai hak mustahik menjadi tereduksi.

Lebih jauh, pemanfaatan harta zakat tanpa kepastian kepemilikan juga berdampak pada posisi hukum mustahik. Mustahik berisiko diposisikan sebagai objek program pemberdayaan, bukan sebagai subjek hukum pemilik harta zakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan zakat dalam Islam yang menempatkan mustahik sebagai pihak yang berhak penuh atas harta zakat untuk membangun kemandirian ekonomi. Dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, kondisi tersebut dapat menghambat perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan distributif.

Oleh karena itu, untuk menghindari konflik norma antara fiqh dan praktik LAZ, konsep pemanfaatan (*intifā*) harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka kepemilikan yang sah. LAZ perlu menegaskan akad hibah zakat produktif sebagai dasar perpindahan kepemilikan kepada mustahik, sementara pemanfaatan dan pendampingan usaha dapat diatur sebagai mekanisme pengelolaan pasca-kepemilikan. Dengan demikian, pemanfaatan aset zakat tetap berjalan secara efektif tanpa menghilangkan prinsip *tamlīk*, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

### **Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Benda Dalam Program Zakat Produktif Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, serta dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Pasal 27 UU tersebut membuka ruang bagi pendayagunaan zakat secara produktif sepanjang dilakukan untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur status kepemilikan aset zakat produktif yang diberikan kepada mustahik, sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait hak kebendaan mustahik.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kepemilikan aset zakat produktif menyebabkan lembaga amil zakat (LAZ) memiliki diskresi yang cukup luas dalam merancang program pemberdayaan. Dalam praktiknya, diskresi ini sering dimanifestasikan dalam bentuk pemberian hak pemanfaatan aset kepada mustahik tanpa disertai perpindahan kepemilikan secara formal. Dari sudut pandang hukum positif, kondisi ini memang tidak melanggar ketentuan undang-undang, karena UU Pengelolaan Zakat lebih menekankan aspek tujuan sosial dan akuntabilitas lembaga. Namun, secara implisit, pola ini berpotensi melemahkan kepastian hukum bagi *mustahik* sebagai penerima manfaat

zakat.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan prinsip hukum perdata nasional, khususnya hukum kebendaan, kepemilikan atas suatu benda seharusnya jelas subjek hukumnya agar menimbulkan akibat hukum yang pasti. Ketidakjelasan status kepemilikan aset zakat produktif berimplikasi pada terbatasnya perlindungan hukum bagi mustahik, misalnya dalam hal pengalihan usaha, pengembangan modal, atau penyelesaian sengketa. Dengan demikian, meskipun hukum positif memberikan legitimasi terhadap pendayagunaan zakat produktif, belum terdapat jaminan normatif yang kuat terhadap hak kepemilikan mustahik atas aset tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konflik norma antara fiqh dan praktik LAZ, hukum positif di Indonesia cenderung bersifat administratif dan manajerial, sementara fiqh zakat menekankan aspek normatif-substantif berupa *tamlīk*. Ketidaksinkronan ini menyebabkan praktik pemanfaatan aset zakat oleh LAZ berada pada wilayah abu-abu: sah secara administratif menurut hukum negara, namun dipersoalkan secara normatif dalam fiqh zakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam pengelolaan zakat produktif.

Oleh karena itu, dari aspek hukum positif, diperlukan penguatan regulasi turunan, baik melalui peraturan pemerintah, peraturan BAZNAS, maupun fatwa DSN-MUI, yang secara tegas mengatur status kepemilikan dan skema akad dalam zakat produktif. Penegasan tersebut penting agar praktik pemanfaatan (*intifā*) aset zakat tidak menghilangkan hak kebendaan mustahik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi lembaga amal zakat dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan adanya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam, zakat produktif tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitimate secara normatif dan etis. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam dan amanat UU Pengelolaan Zakat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat posisi mustahik sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas harta zakat yang diterimanya.

## KESIMPULAN

Program pemberdayaan zakat produktif seperti Z Coffee dan Z Chicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan usaha berkelanjutan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Zakat tidak lagi berfungsi semata sebagai bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian hukum terkait status kepemilikan aset usaha yang disalurkan kepada mustahik, sehingga menimbulkan persoalan normatif dan yuridis.

Dalam perspektif hukum kebendaan Islam, zakat mensyaratkan terjadinya *tamlīk*, yaitu perpindahan kepemilikan harta zakat secara sah kepada mustahik. Praktik yang hanya memberikan hak pemanfaatan aset tanpa kejelasan akad hibah berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-milk* dan tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan distributif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 belum mengatur secara tegas status kepemilikan aset zakat produktif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penegasan akad agar zakat produktif sah secara syariah, memiliki kepastian hukum, serta mampu melindungi hak mustahik sebagai subjek hukum yang mandiri secara ekonomi.

## SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris implementasi akad dan kepemilikan aset zakat produktif di lapangan, khususnya dari perspektif mustahik. Selain itu, penelitian komparatif antar lembaga zakat atau analisis regulasi turunan pasca terbitnya PMA tentang zakat produktif juga penting untuk memperkuat kepastian hukum dan kesesuaian syariah.

## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia. *Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3)*.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, 1 Oktober). *BAZNAS DIY dan BAZNAS RI gelar sosialisasi Z Coffee ke sejumlah kampus di daerah*. BAZNAS DIY. Diakses 21 Desember 2025, dari <https://diy.baznas.go.id>
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2024, 8 Oktober). *Berdayakan mustahik, BAZNAS RI resmikan ZCoffee di UIN Sunan Kalijaga*. BAZNAS. Diakses 21 Desember 2025, dari <https://baznas.go.id>
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2025, 28 Februari). *Program ZChicken BAZNAS berhasil ubah mustahik jadi muzaki*. BAZNAS. Diakses 21 Desember 2025, dari <https://baznas.go.id>
- Badan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2025, 13 Agustus). *Launching program Z Coffee: Pemberdayaan mahasiswa UMY melalui usaha kopi*. Kemahasiswaan UMY. Diakses 21 Desember 2025, dari <https://kemahasiswaan.umy.ac.id>
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1997). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Thoriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqāṣid al-syarī'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Azzahra, Hamidah. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 7(1). <https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1472>
- Imamia, Tsumma Lazuardini. (2023). Zakat sebagai penyaluran hak kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Konstanta*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.686>
- Iqbal, Muhammad Nur. (2022). Pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat menurut Yusuf Qardhawi. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, 1(1). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>
- Khatimah, Husnul, Nuradi, & Mubarok, Jaih. (2024). Productive zakat law implementation in mentor empowerment for entrepreneurial character building and mustahiq empowerment. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2).
- Khotib, Muhammad, & Masrukhan, M. (2025). Effectiveness of productive zakat in economic empowerment of mustahik. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.59890/ijatss.v3i2.323>
- Mahadhir, M. Saiyid, & Arifai, Ahmad. (2021). Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam. *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>
- Naufal, Muhammad Farhan Bagja, dkk. (2022). Studi perbandingan hak milik menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9229>
- Nurhalifah. (2025). Model pemanfaatan dana zakat untuk pengembangan start-up halal berbasis ekonomi kreatif di Indonesia. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i2.10544>
- Rashif, Zharfan, Fautanu, Idzam, Rizal, Lutfi Fahrul, Saebani, Beni Ahmad, & Nasrudin. (2024). Pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam perspektif siyasah maliyah. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(2).